



INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	5
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	7
3.2. Misi.....	7
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
3.4. Arah Kebijakan	8
BAB IV Penutup.....	11
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6)

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah



3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Kecamatan Rimbo Ilir dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional.
- b. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan pelayanan dasar bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, kamtibmas dan kemasyarakatan menuju terciptanya kehidupan yang dinamis dan sejahtera.
- c. Mendayagunakan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna terwujud hasil yang optimal.
- d. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif.
- e. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan menyelenggarakan fungsi diantaranya :

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian.

Sasaran :

Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal berbasis IPTEKS.

b. Tujuan :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

Sasaran :

Meningkatnya kualitas lingkungan

c. Tujuan :

Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat

Sasaran :

Terwujudnya pemberdayaan gender

d. Tujuan :

Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah

Sasaran :

(1) Meningkatkan stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum

(2) Meningkatkan perlindungan sosial dan masyarakat

e. Tujuan :

Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia di bidang olah raga

Sasaran :

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang olah raga

f. Tujuan :

Mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat

Sasaran :

Terwujudnya kerukunan antar umat beragama

g. Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran :

(1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi

(2) Meningkatkan aspek perencanaan dan pengendalian urusan pemerintahan

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

Strategi I : Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal

Strategi II : Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup

Strategi III : Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Strategi IV : Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Strategi V : Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan

Strategi VI : Peningkatan dukungan pemerintah daerah terhadap aktivitas keemudaan dan olah raga

Strategi VII : Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bertoleransi antar agama

Strategi VIII : Peningkatan kualitas di bidang pemerintahan

Strategi IX : Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan

Strategi X : Peningkatan kapasitas intern pemerintah

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat melalui penerapan teknologi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan pembinanaan melalui pembinaan kepada masyarakat.

4. Melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan masyarakat.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju layanan publik yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif).

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Rimbo Ilir.

Rimbo Ilir, Maret 2018
CAMAT RIMBO ILIR



RINTO SUBAGYO, SP
Penata Tk. I
NIP. 19621103 198803 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO**

Tujuan	Indikator	Formula	SASARAN	PEDELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	7	8
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Nilai SAKIP	Jumlah pelaksanaan pemantauan & JIPD Kusab pelaksanaan	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal berbasis IPTEKS	Mewujudkan masyarakat yang kreatif dan tidak bergantung pada satu jenis komoditi mata pencarian	Seksi Ekbang
		Jumlah Kegiatan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas lingkungan	Seksi Sostramtibum
		Jumlah kegiatan	Terwujudnya pemberdayaan gender	Mewujudkan perempuan yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Kegiatan	Meningkatnya stabilitas (keamanan, kesadaran politik dan hukum	Mewujudkan masyarakat yang taat akan aturan yang berlaku	Seksi Sostramtibum
		Jumlah Kegiatan	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Mewujudkan masyarakat yang mengerti hukum	Seksi Sostramtibum
		jumlah prestasi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang olah raga	Mewujudkan masyarakat yang memiliki prestasi di bidang olah raga	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
		jumlah kegiatan	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama	Menciptakan situasi kondusif di masyarakat tanpa konflik agama	Seksi Sostramtibum
		Jumlah aparatur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi Meningkatnya aspek perencanaan dan pengendalian urusan pemerintahan	SDM yang berkualitas diperlukan untuk mendapatkan hasil pembangunan yang baik Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik	Seksi Pemerintahan Subbag Program

CAMAT RIMBO ILIR



RINTO SUBAGYO, SP

NIP. 19621103 198803 1 003